



BUPATI ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 21 Maret 2023

Kepada Yth, :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir
3. Asisten dilingkungan Setda Kabupaten Rokan Hilir
4. Para Kepala OPD dilingkungan Pemkab. Rokan Hilir
5. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
6. Direktur RSUD Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
7. Camat Se Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPSDM-SES/2023/23

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 800/BKD/1660 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 H di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Rokan Hilir tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada bulan suci Ramadhan 1444 H di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan **5 (lima)** hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan **6 (enam)** hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 14.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB

3. Kegiatan Apel Pagi dan Olahraga selama Bulan Suci Ramadhan **ditiadakan**.
4. Pakaian yang digunakan pada hari kerja selama Bulan Suci Ramadhan:
 - a. **Bagi ASN Pria**
 - 1) Hari Senin dan Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kuning khaki dengan atribut lengkap
 - 2) Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Putih Hitam dengan atribut lengkap
 - 3) Hari Kamis : Pakaian Batik
 - 4) Hari Jumat : Pakaian Melayu lengkap beserta atribut dengan kain sampin, dan bagi Perangkat Daerah dan/atau Pegawai yang bertugas di lapangan dapat memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - b. **Bagi ASN Wanita**

Pakaian Muslimah (bagi non muslim menyesuaikan)
 - c. **Bagi Non ASN Pria**
 - 1) Hari Senin sampai Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Putih Hitam dengan atribut lengkap
 - 2) Hari Kamis : Pakaian Batik
 - 3) Hari Jumat : Pakaian Melayu lengkap beserta atribut dengan kain sampin, dan bagi Perangkat Daerah dan/atau Pegawai yang bertugas di lapangan dapat memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - d. **Bagi Non ASN Wanita**

Pakaian Muslimah (bagi non muslim menyesuaikan)
5. Unit Kerja yang sifatnya memberi pelayanan kepada masyarakat, jam kerja diatur oleh unit kerja masing -masing.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan suci Ramadhan 1444 H tidak mengurangi produktivitas pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



